



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 257/MPP/Kep/7/1997**

T E N T A N G

**PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan laporan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagaimana yang tercantum dalam Pelita VI, perlu dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatblad Tahun 1930 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3640);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
8. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dua Puluh Lima Kali Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 374/MPP/Kep/11/1996 tentang Penambahan Tugas Badan Pengembangan Industri Kecil Dalam Pelaksanaan Pengembangan Pedagang Kecil.

MEMUTUSKAN

menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM).**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Industri Kecil dan Menengah adalah semua perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 2

- (1) Menugaskan Kepala Badan Pengembangan Industri Kecil untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyusunan laporan tentang perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Menugaskan Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Direktur Jenderal Industri Aneka dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia untuk membantu Kepala Badan Pengembangan Industri Kecil dalam kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Menugaskan Sekretaris Jenderal untuk membantu Kepala Badan Pengembangan Industri Kecil dalam kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menginstruksikan kepada Kepala KANWIL dan Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Daerah Tingkat II Percontohan agar menyampaikan laporan perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 3

Kewenangan pemberian perizinan terhadap semua perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tetap berada pada Pejabat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 255/MPP/Kep/7/1997 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan di Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4


Kepala Badan Pengembangan Industri Kecil bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil penugasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 28 Juli 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.



SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Para Kepala KANDEP Perindustrian dan Perdagangan dan Kepala Dinas Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dati II Percontohan.
3. Peringgal.